



Money Politic Sebagai Wadah Korupsi Struktural Dalam Pilkada Dan Tantangannya Terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Money Politics as a Vessel for Structural Corruption in Regional Elections and Its Challenges to the Quality of Governance

Raudhatul Jannah

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

Email: raudhatuljannah.rj2022@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 20-12-2025

Revised : 22-12-2025

Accepted : 24-12-2025

Pulished : 26-12-2025

Abstract

Money politics, the behavior of legislative candidates or certain parties who use money to buy people's votes, clearly demeans the people's dignity. They consider the people's votes and dignity to be worth only money, when in fact, that money will never be comparable to the benefits they will receive over the next five years. This process is a form of public deception, as people are trapped and manipulated by exploiting their voting rights for short-term gain. This research aims to understand the prevalence of money politics in society. This type of money politics is very difficult to stop and sometimes becomes a habit or tradition carried out by prospective leaders or election participants before the election. The goal is to gain support and a large number of votes from the public. . The method used in this research is a literature review with a theoretical analysis approach and a comparison of various scientific references discussing money politics, patronage, and government management systems. The results indicate that violations of money politics occur occur repeatedly and have become a habit during every election period. This clearly impacts the democratic conditions being developed by the government.

Keywords: *money politics, structural corruption, regional elections*

Abstrak

Politik uang adalah tindakan para calon legislatif atau partai tertentu yang menggunakan uang untuk membeli hak pilih rakyat, tindakan ini jelas merendahkan martabat masyarakat. Mereka menganggap suara dan martabat rakyat hanyalah bernilai materi, padahal nilai uang itu tidak pernah sebanding dengan manfaat yang mereka dapatkan. Politik uang ini sangat sulit dihentikan dan seringkali menjadi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh para calon pemimpin atau peserta pemilu kepada masyarakat sebelum pemilu berlangsung. Tujuannya adalah untuk memperoleh dukungan serta jumlah suara yang banyak dari masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan cara menganalisis teori dan membandingkan berbagai sumber ilmiah yang membahas politik uang, patronase, dan sistem pengelolaan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran politik uang sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan pada setiap masa pemilihan, hal ini jelas memengaruhi kondisi demokrasi yang sedang dikembangkan pemerintah.

Kata Kunci: politik uang, korupsi struktural, Pilkada

PENDAHULUAN

Praktik politik uang telah lama menjadi bagian dari berbagai sistem pemilihan di Indonesia. Fenomena ini dianggap sebagai salah satu tantangan utama dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama terkait partisipasi masyarakat serta integritas proses pemilu. Secara umum, politik uang merujuk pada tindakan calon peserta pemilu yang memberikan uang atau barang kepada pemilih



dengan tujuan memengaruhi pilihan mereka. Fenomena yang seperti tersebut ini yang berdampak langsung bagi yang kepada tentang terhadap beberapa dari proses kegiatan dari pemilihan yang termasuk seharusnya dari secara berlangsung seperti transparan dan adil. Sebagai sebuah dari upaya agar bisa memahaminya tersebut lebih efektif mengenai dampak dari politik uang, penelitian ini lebih terfokus kepada yang berpengaruh itu kepada partisipasi dari yang pemilih serta juga transparansi dari yang pemilu di negara Indonesia, dengan menggunakan data sekunder dengan dari berbagai hasil dari laporan serta dengan beberapa artikel yang di anggap relevan. Salah satu hasil penting yang muncul dari berbagai analisis menunjukkan bahwa praktik politik uang mengurangi tingkat partisipasi pemilih. Saat politik uang terjadi, pemilih kerap merasa bahwa hak pilih mereka telah “dibayar,” sehingga motivasi mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pemilu menjadi menurun (Kusuma, 2022).

Politik uang yaitu wadah yang terbesar di dalam daripada setiap proses dari rekrutmen politik, termasuk dindalamnya itu pemilihan umum kepala daerah. Melalui prose dari pilkada diharapkannya untukn terpilih dari para pemimpin daerah yang mempunyai kualitas yang harus sesuai daripada kehendak para rakyat, tapi didalam proses dari suatu pelaksanaan, salah satu “pesta demokrasi” tersebut melakukan berbagai kecurangan, kebohongan, didalam proses berkampanye serta memperbodoh para masyarakat dengan cara yaitu memberikannya uang serta barang menjelang dari masa untuk mencoblos agar para pemilih mencoblos calon tersebut yang dikenalnya juga dengan istilah yaitu money politics (Eza, 2021: 105).

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hak asasi tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Salah satu bentuk hak politik rakyat adalah menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilu menjadi sarana perwujudan kedaulatan dari rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan pemilu tersebut dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, n.d.).

Politik uang juga menjadi potensi untuk mempengaruhinya ada tiga aspek yang di anggap penting didalamnya sebuah kualitas demokrasi, yaitu transparansi pemilih, partisipasi pemilu, serta kredibilitas daripada sistem demokrasi di dIndonesia. Pertama, praktik daripada politik uang bisa mempernurun kualitas daripada partisipasi yang dari pemilih, karenanya itu juga pemilih yang tergoda dari uang tidak lagi untuk yang memilih berdasarkannya juga pada hal mengenai pertimbangan rasional ataupun juga visi dari para calon, melainkan juganya atas dasar dari materi (Chandra & Ghafur, 2020).

Pengaruh dari dampak negatif daripada politik uang yang juga terhadap partisipasi tersebut kini juga bisa dilihat dari hal yang menjadi penurunan daripada kualitas dari hal pemilu tersebut, karenanya juga dari pemilih yang juga tidak lagi menjadi memilih yang dengan berdasarkan kebijakan ataupun juga dari calon yang juga di anggap terbaik, tetapi pun juga lebih dikarenakan juga insentif yang juga halnya diberikan juga pula kepada mereka. Politik uang juga bisa untuk merusak daripada kepercayaan publik terhadapnya dari integritas pemilu. Sebagai contoh, didalam pemilu yang juga berketedampakan politik uang, tingkat daripada kepercayaan terhadap bisa juga hasil



pemilu bisa untuk menurunkan tersebut dari hal yang lain karena masyarakat juga pun merasakan bahwasannya suara daripada mereka dibelinya itu dengan uang juga (Kelana et al., 2022).

Selain itu, dampak lanjutan dari praktik politik uang adalah menurunnya tingkat partisipasi politik, karena para pemilih merasa bahwa suara mereka tidak lagi memiliki nilai atau penghargaan. Tingkat kepercayaan ini juga diuji melalui penerapan kebijakan yang bertujuan untuk menanggulangi praktik politik uang. Sebagai contoh, di Kabupaten Kendal, penerapan kebijakan desa anti-politik uang yang digagas oleh Bawaslu dapat meningkatkannya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Walaupun berbagai kebijakan pencegahan telah diberlakukan untuk menekan praktik politik uang, efektivitas pelaksanaannya kerap menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah masih meluasnya praktik politik uang yang terus terjadi di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menanggulangi akar permasalahan di tingkat pada lapangan, sehingga dampaknya terhadap peningkatan integritas dan kualitas pemilu menjadi kurang optimal (Muqsith & Subono, 2022).

Apabila keadaan semacam ini terus berlangsung, harapan untuk melahirkan pemimpin yang jujur, adil, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat akan sulit terwujud. Hal ini terjadi karena para pemimpin tersebut muncul melalui proses yang tidak semestinya. Kondisi demikian tentu memengaruhi sistem demokrasi yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Situasi ini juga menimbulkan anggapan bahwa penyelenggara dikhwatirkan akan mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu, sehingga dapat menghambat perkembangan nilai-nilai demokrasi serta prinsip kejujuran dan keadilan (Muchtar, 2020).

Beragam langkah telah ditempuh untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, antara lain dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta mengadakan kampanye anti-politik uang. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat pada program Kampung Anti Politik Uang yang dijalankan di berbagai wilayah, seperti Sabang dan Kulon Progo. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya praktik politik uang serta menanamkan pemahaman bahwa keputusan memilih berdasarkan imbalan materi dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi. (Anggara et al., 2022; Atmojo & Pratiwi, 2022)

Praktik politik uang yang kerap terjadi di masyarakat, jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Kondisi ini muncul akibat lemahnya pengawasan, serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai adanya praktik politik uang yang berlangsung dalam proses pemilu. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap praktik politik uang menyebabkan tindakan tersebut terus berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Situasi ini perlahan membentuk anggapan bahwa politik uang adalah hal yang lumrah dan sudah menjadi bagian dari proses pemilihan. Cara pandang seperti ini membuat sebagian masyarakat tidak lagi menganggap praktik tersebut sebagai pelanggaran, melainkan sesuatu yang wajarnya terjadi setiap kali pemilu berlangsung. Akibatnya, politik uang semakin sering dilakukan, terutama menjelang masa kampanye dan hari pemungutan suara, karena masyarakat sudah terbiasa dengan pola tersebut tanpa menyadari dampak buruknya terhadap kualitas demokrasi. (Lina, 2019: 58).

Pentingnya faktor ekonomi bagi setiap individu pada akhirnya mendorong masyarakat untuk berusaha memperoleh sumber penghasilan dengan berbagai cara. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang positif dan sesuai aturan, namun tidak jarang pula ada yang



menempuh cara-cara negatif demi mendapatkan keuntungan pribadi atau memenuhi kebutuhan ekonomi Teori pertukaran berasumsi bahwa setiap individu merupakan makhluk rasional yang selalu menimbang manfaat dan kerugian dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sebelum bertindak, seseorang akan mempertimbangkan sejauh mana perilaku tersebut dapat memberikan keuntungan atau justru menimbulkan kerugian bagi dirinya. (Lina, 2019: 58).

Secara umum, temuan ini mengindikasikan bahwa adanya praktik politik uang memberikan pengaruh buruk terhadap mutu pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dalam jangka panjang, tindakan tersebut berisiko mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum serta menurunkan partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya, yang pada akhirnya bisa mengancam keberlanjutan demokrasi yang berintegritas. Karena itu, dibutuhkan upaya pencegahan yang lebih optimal disertai penegakan hukum yang kuat, sehingga praktik politik uang dapat diminimalkan secara maksimal dan mutu penyelenggaraan pemilu tetap terpelihara dengan baik. Di samping itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh politik uang, baik terhadap kehidupan masyarakat maupun terhadap tatanan demokrasi secara umum, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih tepat sasaran dan efisien. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang kuat guna menciptakan pelaksanaan pemilu yang jujur, terbuka, serta mampu memperoleh kepercayaan dari semua lapisan warga, sebagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutan serta mutu demokrasi di Indonesia. (Meran & Lexianingrum, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis, membaca, mencatat, serta menganalisis bahan-bahan yang relevan untuk kepentingan penelitian. Data sekunder yang dijadikan sumber penelitian meliputi buku akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi dari lembaga terkait seperti KPK dan Bawaslu. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk meninjau secara mendalam teori-teori dan temuan yang relevan dengan fokus penelitian (Zed, 2003:3). Dalam tahap analisis, data yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yakni politik uang, korupsi struktural, dan tata kelola pemerintahan. Pengelompokan ini dilakukan agar setiap informasi dapat ditelaah secara sistematis dan mendalam, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh bagaimana praktik politik uang dalam Pilkada berlangsung dan sejauh mana praktik tersebut memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan pendekatan tematik ini, penelitian tidak hanya menyoroti fenomena politik uang sebagai tindakan terpisah, tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika kelembagaan dan juga mekanisme pemerintahan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak praktik tersebut terhadap transparansi, akuntabilitas, efektivitas birokrasi, dan kualitas pengambilan keputusan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Uang sebagai Korupsi Struktural

Praktik politik uang sudah lama dikenal sebagai faktor yang merusak mutu demokrasi di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Fenomena ini tidak hanya



menghambat berlangsungnya proses pemilu secara wajar, tetapi juga memunculkan perilaku politik yang timpang dan merugikan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mudah terkena pengaruh manipulatif. Dalam beberapa dekade terakhir, praktik politik uang sering kali menjadi faktor penentu dalam hasil pemilihan umum, sekaligus menurunkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan merusak integritas proses demokrasi secara menyeluruh (Syarifudin, 2022). Praktik politik uang menciptakan ketimpangan di antara para pemilih, di mana pihak yang memiliki sumber daya lebih melimpah mampu memanfaatkan kekayaannya untuk memengaruhi hasil pemungutan suara, sedangkan kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi menjadi tersisih (Anggara et al., 2022; Atmojo & Pratiwi, 2022).

Selain itu, politik uang turut memengaruhi penurunan kualitas keterlibatan politik masyarakat, melemahnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan (Wibowo & Yusuf, 2022). Berdasarkan data dari berbagai pelaksanaan pemilu, meskipun pemerintah dan masyarakat telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi praktik ini, politik uang masih terus terjadi. Berbagai laporan mengungkapkan bahwa fenomena tersebut berlangsung secara meluas, baik pada tingkat nasional maupun daerah (Sutrisno & Prasetyo, 2021).

Fenomena politik uang memunculkan urgensi untuk mengevaluasi kembali serta menyesuaikan teori-teori terkait mutu demokrasi. Secara tradisional, kualitas demokrasi diukur melalui partisipasi, kesetaraan, dan kebebasan. Akan tetapi, munculnya politik uang menekankan pentingnya memasukkan integritas pemilu sebagai komponen utama yang harus diperhitungkan. Teori kualitas demokrasi perlu menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwanya politik uang dapat merusak prinsip keadilan dan kebebasan partisipasi masyarakat (Daud, 2020). Distribusi politik uang kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan sejumlah pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.

Proses pemberian politik uang umumnya memanfaatkan strategi tertentu untuk memengaruhi dan memobilisasi masyarakat melalui berbagai modus. Setiap elemen, mulai dari bentuk imbalan, tempat distribusi, hingga waktu pemberian politik uang, diperhitungkan secara teliti dan dilaksanakan secara bertahap dalam periode tertentu. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan kandidat atau peserta politik tertentu dalam meraih kemenangan pada pemilu (Lina, 2019: 57). Praktik politik uang terjadi sejak tahap pencalonan kandidat, berlanjut selama masa kampanye, hingga hari pemungutan suara saat suara dihitung. Politik uang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertama, secara langsung melalui pemberian uang kepada pemilih, dan kedua, secara tidak langsung dengan memberikan barang-barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi (Gustia, 2015: 30).

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang adalah keterbatasan ekonomi yang masih melanda sebagian besar masyarakat. Kondisi ekonomi yang lemah ini tidak hanya menimbulkan berbagai permasalahan baru, tetapi juga membuka peluang bagi praktik politik uang untuk berkembang. Dalam situasi kemiskinan, masyarakat cenderung membuat keputusan secara rasional berdasarkan kebutuhan dan keuntungan yang bisa mereka peroleh, termasuk ketika mereka menerima imbalan berupa uang atau barang dari calon atau kontestan politik dalam pemilu. Dengan kata lain, kemiskinan memengaruhi perilaku politik masyarakat sehingga praktik politik uang menjadi lebih mudah diterima dan dianggap sebagai jalan pintas untuk memperoleh



keuntungan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan politik uang tidak akan berhasil secara maksimal jika masalah keterbatasan ekonomi dan kemiskinan tidak ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu, perbaikan kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam mengurangi praktik politik uang, sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi dan integritas pemilu di Indonesia. (Lina, 2019: 57).

Praktik politik uang memicu ketimpangan sosial, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, di mana pemilih lebih rentan dipengaruhi oleh hadiah materi dibandingkan pertimbangan kebijakan (Kurniawan & Hermawan, 2019). Dalam konteks tersebut, praktik politik uang menjadi penghambat bagi terciptanya demokrasi yang adil dan inklusif. Seiring berjalannya waktu, praktik politik uang berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap kualitas daripada hasil dari demokrasi yang di nilai bersejalan keseluruhan. Wibowo dan Yusuf (2022) menegaskan bahwa prinsip kesetaraan dalam pemilihan umum tidak hanya sebatas pemberian hak suara, tetapi juga menjamin bahwa keputusan memilih dilakukan secara bebas, jujur, dan tanpa pengaruh hadiah materi (Wibowo & Yusuf, 2022).

Pilkada sebagai Ruang Reproduksi Politik Uang

Fenomena politik uang berdampak secara langsung pada pelaksanaan pemilihan umum, yang seharusnya berjalan secara adil, terbuka, dan transparan. Untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai pengaruh praktik ini, penelitian ini memfokuskan analisis pada efek politik uang terhadap partisipasi pemilih serta tingkat keterbukaan pemilu di Indonesia, dengan menggunakan data sekunder dari berbagai laporan, jurnal, dan artikel yang relevan. Salah satu temuan utama dari analisis ini mengungkap bahwa praktik politik uang memiliki potensi besar untuk menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Ketika praktik tersebut terjadi, masyarakat pemilih sering kali merasa bahwa suara mereka telah “dibeli” atau dipengaruhi melalui pemberian materi, sehingga dorongan mereka untuk terlibat secara aktif dalam pemilu menurun secara signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa politik uang tidak hanya merusak integritas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menurunkan keterlibatan masyarakat secara nyata. Dampak jangka panjang dari fenomena ini adalah melemahnya kualitas demokrasi secara keseluruhan, karena berkurangnya partisipasi dan kepercayaan publik terhadap proses politik yang seharusnya adil dan transparan (Anggara, Rois, & Kusuma, 2022).

Sistem pemilihan umum merupakan manifestasi dari demokrasi perwakilan (representative democracy), yang secara sederhana dapat dipahami sebagai mekanisme penyaluran kedaulatan rakyat. Menurut Asshidique (2011), penyelenggaraan pemilu memiliki empat tujuan utama, yaitu:

1. Memfasilitasi terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
2. memungkinkan pergantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat
4. menjamin pelaksanaan hak-hak asasi warga negara.

Salah satu contoh pelanggaran dalam kampanye adalah praktik politik uang (money politic). Praktik ini dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka memilih calon tertentu. Tindakan semacam ini jelas menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan secara langsung merusak hakikat serta esensi dari demokrasi itu sendiri. Di sisi lain,



terdapat sebagian masyarakat yang menunjukkan perilaku lebih rasional dalam menghadapi politik uang. Kelompok ini mungkin tetap menerima sejumlah imbalan dari calon legislatif, tetapi ketika tiba saat pemungutan suara, mereka tidak memberikan pilihannya kepada pihak yang memberikan uang tersebut. Dengan demikian, keputusan mereka dalam menentukan pemimpin tidak semata-mata didasarkan pada pertukaran materi atau kesepakatan transaksional, melainkan mempertimbangkan faktor lain yang lebih rasional dan independen (Nisa, 2020: 141).

Dalam upaya merebut mandat politik, kampanye menjadi bagian yang wajar dan lazim ditemui dalam setiap proses pertarungan politik menjelang pemilu. Pemilihan umum dengan demikian berperan sebagai sarana krusial bagi rakyat dalam kehidupan berbangsa, karena melalui pemilu, masyarakat dapat memilih wakil-wakilnya yang nantinya akan mengatur dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Hasil dari pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, di mana terdapat kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mampu mencerminkan aspirasi serta tingkat partisipasi masyarakat secara akurat dan representatif. Praktik ini menunjukkan bahwa pemilu bukan sekadar mekanisme formal, tetapi itu juga medium penting bagi rakyat untuk menyalurkan kehendak politiknya dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan keinginan kolektif masyarakat (Umar, 2008).

Penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan memegang peranan yang sangat penting, karena pemilu bukan hanya merupakan mekanisme formal dalam sistem pemerintahan, melainkan juga menjadi sarana utama bagi berfungsinya demokrasi dan sebagai manifestasi nyata dari kehendak rakyat. Ketika proses pemilu diwarnai oleh praktik-praktik kecurangan, baik secara langsung maupun terselubung, aspirasi dan pilihan rakyat yang sebenarnya akan gagal untuk terealisasi. Kondisi semacam ini tidak hanya merugikan rakyat secara langsung, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan jangka panjang dari pemilu itu sendiri, yaitu pembudayaan politik dan pelembagaan praktik-praktik demokrasi. Dengan kata lain, jika pemilu dilaksanakan secara tidak fair, upaya untuk menumbuhkan budaya politik yang sehat, membangun partisipasi aktif masyarakat, serta memperkuat institusi demokrasi akan mengalami kegagalan, sehingga keberlangsungan demokrasi yang berkualitas di suatu negara menjadi terancam (Donald, 1997).

Secara umum, calon anggota legislatif baik di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD, maupun DPR-RI cenderung menggunakan pola kampanye yang serupa, salah satunya melalui praktik politik uang atau money politic. Di beberapa daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota, praktik ini terlihat sangat nyata, di mana para kandidat secara langsung “membeli” suara masyarakat dengan cara membagikan sejumlah uang tunai kepada pemilih, dengan nominal yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah per orang. Dalam kondisi seperti ini, posisi rakyat sebagai konstituen menjadi sangat strategis karena memiliki daya tawar yang tinggi. Pertarungan antar calon legislatif untuk memperoleh dukungan dan suara rakyat menjadi sangat ketat, dan praktik politik uang sering kali menjadi alat utama dalam meraih kemenangan dalam pemilu (Nisa, 2020: 141).

Keputusan untuk mengubah atau mempertahankan suatu sistem pemilu biasanya dipengaruhi oleh dua kondisi utama. Pertama, para pelaku politik mungkin kurang memiliki pemahaman dasar dan informasi yang memadai, sehingga mereka tidak sepenuhnya mengerti berbagai pilihan sistem pemilu beserta konsekuensi yang ditimbulkannya. Kedua, pelaku politik yang memiliki pengetahuan tentang sistem pemilu sering memanfaatkannya untuk mendorong desain sistem yang diyakini dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan partai atau kelompok



mereka sendiri. Dengan kata lain, keputusan terkait perubahan atau pemeliharaan sistem pemilu tidak selalu didasarkan pada kepentingan publik atau prinsip demokrasi, melainkan seringkali dipengaruhi oleh perhitungan strategis dan keuntungan politik masing-masing aktor (Reynolds, 2005).

Langkah krusial dalam mencegah praktik politik uang pada Pilkada adalah dengan mengatur mekanisme penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Pada masa awal reformasi, pemilihan kepala daerah diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, di mana kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada periode ini, praktik politik uang banyak terjadi dalam lingkaran partai politik, calon kepala daerah, serta fraksi dan anggota DPRD, sehingga pengaruh partai dan legislator menjadi pusat dari perputaran politik uang. Undang-undang sebelumnya kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya regulasi baru ini, proses pemilihan kepala daerah mengalami perubahan signifikan, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme yang dikenal dengan sebutan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.

Tantangan terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dampak politik uang bersifat jangka panjang dan jika dibiarkan, dapat menimbulkan kerugian yang luas. Tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, praktik ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru bagi negara. Politik uang dapat merusak tatanan demokrasi, memicu berbagai konflik sosial, dan berdampak negatif pada pembentukan mental generasi penerus, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, praktik politik uang perlu segera dihentikan dengan melakukan identifikasi penyebab utamanya dan menerapkan solusi bertahap untuk memberantas praktik ini secara efektif. (Lina, 2019: 58).

Masyarakat yang memiliki pemahaman politik terbatas sering kali menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah dalam proses pemilu. Tantangan berikutnya terletak pada lemahnya pengawasan selama pelaksanaan pemilu. Meskipun Indonesia memiliki lembaga pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), upaya pengawasan terhadap praktik politik uang masih menemui berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah keterbatasan bukti yang konkret dan sahih, yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk menindak pihak-pihak yang terlibat dalam praktik politik uang. Kondisi ini membuat penegakan aturan menjadi lebih sulit dan berdampak pada efektivitas pengawasan, sehingga praktik politik uang tetap berpotensi berlangsung meskipun telah adanya regulasi yang mengaturnya. Dalam berbagai kasus, meskipun ada tanda-tanda terjadinya transaksi politik uang, pembuktian keterlibatan para pelaku maupun identifikasi pelanggaran secara jelas sering kali menghadapi kesulitan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan ketentuan hukum telah diterapkan, masih terdapat ruang yang memungkinkan praktik politik uang tetap berlangsung tanpa diterapkan sanksi yang tegas dan efektif. Kondisi semacam ini menimbulkan kerentanan dalam sistem demokrasi, karena lemahnya penegakan hukum membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan celah tersebut demi kepentingan politiknya sendiri. (Chandra & Ghafur, 2020).



Politik uang menjadi salah satu kendala terbesar dalam upaya menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya muncul akibat budaya politik transaksional yang sudah mengakar, tetapi juga diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan serta kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku praktik tersebut. Dampak dari politik uang sangat luas, mulai dari menurunnya partisipasi politik yang berkualitas hingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Untuk mengurangi pengaruh negatif ini, dibutuhkan upaya multi-dimensi, seperti peningkatan literasi politik masyarakat agar mereka mampu menilai kandidat secara rasional, penerapan kebijakan yang lebih tegas dan konsisten dalam menindak pelanggaran, serta penguatan peran masyarakat sipil, partai politik, dan lembaga pengawas pemilu. Selain itu, perubahan budaya politik yang selama ini menormalisasi praktik politik uang juga perlu menjadi fokus utama reformasi. Dengan kombinasi pengawasan yang lebih ketat, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta transformasi budaya politik, pemilu di Indonesia berpotensi menjadi lebih bersih, adil, dan mampu mencerminkan aspirasi rakyat secara nyata (Andina, 2025: 83).

Dukungan sarana dan fasilitas yang memadai sangat penting dalam upaya menanggulangi praktik politik uang. Salah satu aspek krusial adalah tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses, sehingga setiap indikasi politik uang dapat segera dilaporkan. Ketika sarana dan fasilitas pengaduan tidak memadai, hal ini akan menjadi hambatan signifikan dalam penanganan politik uang, karena keterbatasan tersebut mengurangi efektivitas pengawasan dan memperlambat proses penegakan hukum. Dengan kata lain, ketiadaan atau kurangnya fasilitas pendukung secara langsung dapat menghambat keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan politik uang (soekanto, 2016).

Selain pengaruh budaya politik, norma sosial juga memegang peranan penting dalam keberlanjutan praktik politik uang. Norma-norma ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap proses politik dan pemilu. Apabila masyarakat menilai bahwa memberi atau menerima uang dalam konteks pemilihan merupakan sesuatu yang wajar atau bahkan dianggap normal, maka upaya untuk memberantas politik uang akan menghadapi kesulitan yang signifikan. Oleh sebab itu, transformasi budaya politik dan norma sosial menjadi hal yang krusial dalam menangani politik uang. Masyarakat perlu dibimbing untuk menyadari pentingnya pemilu yang jujur dan bebas dari tekanan materi, serta diajak menilai calon berdasarkan kemampuan, visi, dan integritasnya, bukan sekadar imbalan finansial yang ditawarkan. Upaya pendidikan politik dan kampanye kesadaran publik memiliki peran penting dalam mengubah norma sosial yang selama ini mendukung praktik politik uang. Dengan pendekatan yang sistematis, masyarakat dapat didorong untuk menilai pemilu bukan sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi sebagai momen penting dalam menjalankan hak demokratis mereka. Melalui pendidikan dan sosialisasi yang konsisten, paradigma pemilih dapat bergeser sehingga mereka lebih menghargai integritas calon, visi, dan kapabilitas sebagai juga dasar dalam menentukan pilihan.

Dengan demikian, proses pemilu akan semakin mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan martabat demokrasi, sekaligus mengurangi peluang praktik politik uang yang merusak kualitas demokrasi di masa depan.Inka, 2022: 764).



Solusi untuk Mengatasi Politik Uang

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap praktik politik uang merupakan salah satu langkah paling krusial dalam menangani masalah ini. Upaya ini menuntut keberanian dan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menindak setiap pelaku politik uang tanpa pandang bulu. Agar penegakan hukum lebih efektif, diperlukan revisi serta penyempurnaan regulasi yang mengatur pemilu dan praktik politik uang, sehingga kerangka hukum menjadi lebih jelas dan kuat. Penerapan sanksi yang lebih berat, signifikan, tepat sasaran harus diberlakukan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk calon politik, partai politik, maupun para pendukungnya. Sanksi dirancang untuk menciptakan efek jera yang nyata, sehingga risiko hukuman yang tinggi akan menjadi penghambat yang efektif bagi siapapun berniat melakukan politik uang. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas bukan hanya menindak pelanggaran, tetapi juga membangun budaya kepatuhan dan integritas dalam proses demokrasi, sekaligus menjaga kualitas pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas (Inka, 2022: 765)

Pencegahan dan penanggulangan praktik politik uang dalam tulisan ini merujuk pada best practice dari negara-negara lain serta kajian-kajian sebelumnya yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi lokal Indonesia. Upaya penanganan politik uang sebaiknya dimulai dari penghapusan akar permasalahan, yakni memahami penyebab utama munculnya politik uang, faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan praktik ini, serta merancang strategi teknis yang tepat untuk mengatasinya. Faktor-faktor penyebab politik uang dapat dianalisis dari berbagai sudut, termasuk aspek demografis dan sosial-ekonomi, perilaku pemilih, politik klientelisme, kondisi moneter, hingga sistem pemilu yang diterapkan. Dengan pendekatan menyeluruh seperti ini, diharapkan solusi yang diterapkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu membangun sistem demokrasi yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia (Firmansyah, 2015).

Pertama, dari sisi demografis dan sosial-ekonomi, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, tingkat marginalisasi, ukuran populasi, partai penguasa, serta tingkat kompetisi dalam pemilihan berperan dalam praktik politik uang atau vote buying. Fenomena politik uang cenderung menargetkan kelompok masyarakat miskin dan kurang berpendidikan, terutama penduduk di wilayah pedesaan. Sebaliknya, warga dengan penghasilan rendah namun memiliki pendidikan yang lebih baik cenderung membuat keputusan pemilihan berdasarkan pertimbangan rasional dan nilai-nilai hati Nurani (Mietzner, 2013). Bagi kelompok warga ini, kondisi kemiskinan mendorong mereka untuk menerima uang, sementara pendidikan mendorong mereka membuat pilihan berdasarkan preferensi kandidat. Di sisi lain, individu yang paling rentan menerima politik uang dan memilih kandidat yang menawarkannya biasanya terdiri dari pemilih loyalis partai, pekerja, serta warga dengan penghasilan rendah atau tingkat pendidikan rendah. Sebaliknya, warga berpendapatan menengah hingga tinggi yang memiliki pendidikan lebih baik cenderung menolak tawaran uang dan membuat keputusan pemilihan secara rasional (Marcus, 2015).

Kedua, dari sisi perilaku memilih, praktik politik uang lebih sering terjadi pada pemilih yang terafiliasi partai, baik dari kubu petahana maupun oposisi, dibandingkan dengan pemilih non-partai. Para kandidat biasanya menargetkan pemilih yang sebelumnya mendukung oposisi dan tinggal di wilayah di mana oposisi aktif melakukan mobilisasi suara. Dalam menargetkan kelompok pemilih ini, kandidat berusaha mengidentifikasi individu yang lebih mungkin dengan “menjual” suara mereka, berdasarkan perilaku pemilihan mereka pada pemilu sebelumnya (Mietzner, 2013).



Selain itu, penerapan penegakan hukum yang efektif membutuhkan kolaborasi yang solid antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sinergi yang baik di antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan setiap penyelidikan dilakukan secara teliti, kasus politik uang ditangani secara adil, dan pelaku yang terbukti bersalah menerima sanksi yang tegas sesuai hukum. Selain itu, menjaga transparansi dalam proses hukum serta akuntabilitas lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan memperkuat penegakan hukum terkait politik uang, praktik-praktik tersebut akan menghadapi risiko yang lebih tinggi, sehingga peluang terjadinya pelanggaran dapat ditekan dan integritas pemilu tetap terjaga (Inka, 2022: 765).

Selain pendidikan, upaya kampanye kesadaran publik juga memegang peranan penting dalam mengubah norma-norma budaya politik yang selama ini merugikan proses demokrasi. Kampanye semacam ini dapat membentuk lingkungan sosial di mana praktik politik uang dipandang sebagai perilaku yang tidak etis dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Dengan memanfaatkan metode penyuluhan, dialog publik, seminar, serta kampanye informasi yang sistematis, masyarakat diberi kemampuan untuk mengenali indikasi politik uang, melaporkan praktik-praktik tersebut, dan menolak keterlibatan dalam transaksi politik semacam itu. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman politik warga, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya partisipasi politik yang lebih sehat dan berintegritas.

Peningkatan kesadaran politik di kalangan masyarakat dapat mendorong pemilih untuk berperan lebih aktif dalam menjaga integritas dan keadilan prosesi pemilu. Dengan pendidikan politik yang memadai dan peningkatan pemahaman terhadap dampak negatif politik uang, warga tidak hanya menjadi pemilih yang lebih kritis, tetapi juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang efektif. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi praktik politik uang, menolaknya, serta mendorong terciptanya pemilu yang berlangsung secara terbuka, transparan, dan demokratis. Dengan demikian, masyarakat yang sadar politik menjadi elemen kunci dalam upaya mencegah praktik politik transaksional dan memastikan proses pemilihan berlangsung adil serta mencerminkan kehendak rakyat secara sejati (Inka, 2022: 765).

Efektivitas peran partai politik dapat ditingkatkan dengan menerapkan standar operasional yang jelas, termasuk sistem kaderisasi bagi ketua dan anggota partai. Proses perekrutan anggota harus memiliki kriteria yang terukur dan transparan, dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap, sehingga informasi mengenai rekrutmen dapat diakses publik (rekrutmen politik terbuka). Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga perlu diperkuat, baik melalui program yang diselenggarakan partai politik maupun melalui sosialisasi tahapan pemilu oleh penyelenggara pemilu, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi. Masyarakat yang cerdas dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi, memahami dinamika politik, mengenal tahapan pemilu, serta mengetahui visi, misi, program kerja, dan rekam jejak kandidat maupun partai politik. Di sisi lain, aktor politik juga perlu mendapatkan pendidikan dan sosialisasi untuk menyadarkan mereka bahwa pengaruh politik uang dalam menentukan kemenangan pemilu sebenarnya relatif kecil, hanya sekitar 10 hingga 15 persen, sebagaimana hasil penelitian sebelumnya. Psikologi politik para kandidat yang sering beranggapan bahwa lawan mereka akan menggunakan strategi serupa seringkali membuat mereka kurang percaya diri terhadap program dan tawaran yang mereka ajukan sendiri, sehingga mendorong ketergantungan pada praktik money politic (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013). Dengan demikian, peningkatan



literasi politik bagi masyarakat sekaligus pendidikan bagi aktor politik menjadi langkah penting untuk meminimalkan pengaruh politik uang dan memperkuat integritas proses demokrasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa praktik politik uang memiliki pengaruh merugikan yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Fenomena ini mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan karena menciptakan ketimpangan di kalangan pemilih. Mereka yang menerima uang tunai atau bentuk kompensasi lainnya cenderung membuat keputusan memilih bukan berdasarkan pertimbangan yang rasional atau obyektif, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keuntungan materi sesaat. Akibatnya, integritas pemilu dan kualitas demokrasi secara keseluruhan menjadi terancam, karena hak rakyat untuk menentukan pemimpin yang berkualitas dan kredibel tergeser oleh praktik transaksional semacam ini. Maraknya praktik korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sering kali melibatkan kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif. Fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh lembaga legislatif pun tidak dapat berjalan secara optimal.

Poin ini berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana nya salah satu motivasi terjadinya korupsi adalah upaya untuk menutupi kerugian yang dialami selama masa kampanye, ketika calon menggunakan praktik politik uang untuk membeli suara pemilih. Selain itu, praktik politik uang juga berdampak pada menurunnya keterbukaan dalam pelaksanaan pemilu. Fenomena ini memberikan keunggulan bagi calon atau partai politik yang memiliki akses finansial lebih besar, sehingga prinsip keadilan dalam proses pemilihan menjadi terdistorsi. Akibatnya, transparansi dan kesetaraan dalam pemilu terganggu, karena pemegang sumber daya lebih mampu memengaruhi hasil pemilihan dibandingkan kandidat yang memiliki keterbatasan dana. Situasi tersebut pada akhirnya menimbulkan ancaman serius terhadap integritas institusi demokrasi, karena kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses demokrasi akan melemah ketika mereka menyadari bahwa pemilu dapat dikendalikan atau dipengaruhi melalui penggunaan uang. Akibatnya, legitimasi lembaga-lembaga demokrasi menjadi rentan, dan partisipasi publik dalam sistem politik bisa menurun, sehingga kualitas demokrasi secara keseluruhan berisiko terganggu.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi munculnya praktik politik uang antara lain berkaitan dengan sistem pemilu, yang terdiri atas sistem distrik—yakni sistem pemilihan berdasarkan wilayah geografis tertentu—and sistem proporsional, yaitu sistem di mana pembagian kursi di lembaga perwakilan rakyat dilakukan berdasarkan persentase perolehan suara masing-masing partai politik. Dampak yang ditimbulkan oleh praktik politik uang bersifat jangka panjang. Jika dibiarkan terus berlangsung, hal ini akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak—tidak hanya bagi masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga bagi negara, karena praktik tersebut berpotensi memunculkan berbagai permasalahan baru dalam sistem pemerintahan dan kehidupan politik. Praktik politik uang juga berpotensi merusak tatanan demokrasi dalam suatu negara. Jika dibiarkan terus terjadi, berpengaruh negatif terhadap suatu mentalitas generasi penerus. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa di masa depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, G. M. A., & Faralita, E. (2023). Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia. *Wasaka Hukum*, 11(1), 62-77.
- Agus Joko Pramono, Hendy Hendharto. "MODEL TRANSFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA", *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2017
- Baswir, R. (2002). Dinamika korupsi di Indonesia: dalam perspektif struktural. *Jurnal Universitas Paramadina*, 2(1), 25-34.
- Begouvic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa. Sol Justicia*, 4(2), 105-122.
- Cahyadi, R., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI*, 5(1), 29-41.
- Delmana, L. P. (2020). Problematika dan Startegi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia.*, Vol 1. No. 2.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53-61.
- Hai, K. A. (2021). Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Lex Administratum*, 9(7).
- Istiqomah, N. F. (2020). Penggunaan Money Politik dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif. *Jember : IAIN JEMBER*.
- Junaedi, V., Ramadhanil, F., & dan Firmansyah, A. (2015). *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, K. P. (2013). 'Laporan Hasil Penelitian: Survei Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu'. Jakarta: <www.kpk.go.id>. KUHP
- Mgs Ahmad Andara Dianta. 2021. Politik Uang Pada Pemilihan Umum di Kota Palembang Tahun 2019. Palembang. UIN Raden Fatah.
- Muhamad Abas, Anwar Hidayat, Wike Nopianti, Raden Hisyam Al Naupal. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024 DI KARAWANG", *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 2025
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236-250.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141-152.



Pratama, I. N. (2022, July). Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia. In Seminar Nasional Lppm Ummat (Vol. 1, pp. 761-767).

Ramadhani, A. A. (2025). PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA. Lentera Ilmu, 2(1), 76-85.

Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(1), 1-14.

Umi Romayati Keswara, Dian Arif Wahyudi, Wiwik Erni Puspita Sari. "PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP PENERAPAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) RUMAH TANGGA", HOLISTIK JURNAL KESEHATAN, 2019